

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia Emas 2045 adalah era di mana Indonesia diharapkan mampu menciptakan kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani, serta dihuni oleh masyarakat yang berperadaban. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang diidamkan, salah satunya adalah melalui pembangunan manusia Indonesia yang holistik, berkeadilan gender, dan pembangunan anak-anak Indonesia yang terjamin hak-haknya. Pembangunan manusia Indonesia difokuskan pada anak-anak dan pedini, hal itu dikarenakan nasib bangsa Indonesia pada sepuluh atau dua puluh tahun kedepan tergantung dari baik atau buruknya remaja yang akan menggantikan roda kepemimpinan.

Tetapi faktanya saat ini Indonesia justru menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus pernikahan dini. Hal ini diperkuat dengan laporan UNICEF Indonesia tahun 2020 yang menyatakan bahwa tahun 2018, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai sekitar 1.220.900, dengan jumlah perkara terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang belum mencapai pada usia yang di tentukan oleh undang-undang maupun norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dimana sebelumnya pada Undang-undang Pernikahan No.1 Tahun 1974

menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.

Namun perubahan tersebut justru membuat angka pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia meningkat, hal itu ditandai dengan pengajuan permohonan dispensasi pernikahan di Indonesia yang naik setiap tahunnya sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Angka Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Indonesia tahun 2019 – 2021**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Angka</b>
1	2019	23.000
2	2020	34.000
3	2021 (kuartal pertama)	64.000

Sumber : Media Indonesia, 2021.

Tingginya angka pernikahan dini tersebut menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang memiliki angka kasus pernikahan dini terbesar, yakni Jambi 30,63%, Kalimantan Selatan 35,48%, Jawa Barat 36%, di Jawa Tengah 27,84 dan Jawa Timur dengan angka tertinggi yakni mencapai 39,43%. Persoalan tingginya pernikahan dini dirasakan langsung oleh salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yakni Kabupaten Lamongan dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi.

Tabel 1.2. Persentase Perempuan di Jawa Timur Tahun 2020  
yang Menikah di Bawah Usia 17 Tahun

No	Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Angka
1	2	3
1	Kabupaten Bondowoso	45.60 %
2	Kabupaten Situbondo	41.58 %
3	Kabupaten Probolinggo	39.31 %
4	Kabupaten Jember	33.67 %
<b>5</b>	<b>Kabupaten Lamongan</b>	<b>27.41 %</b>
6	Kabupaten Lumajang	25.89 %
8	Kabupaten Sampang	25.35 %
9	Kabupaten Sumenep	25.34 %
10	Kabupaten Pasuruan	23.43 %
11	Kabupaten Pamekasan	23.22 %
12	Kabupaten Trenggalek	22.25 %
13	Kabupaten Bojonegoro	22.22 %
14	Kabupaten Tuban	21.73 %
15	Kabupaten Blitar	20.01 %
16	Kabupaten Ngawi	19.50 %
17	Kabupaten Madiun	19.01 %
18	Kabupaten Magetan	18.29 %
19	Kabupaten Malang	18.19 %
20	Kabupaten Nganjuk	18.08 %
21	Kota Probolinggo	17.87 %
22	Kota Batu	17.85 %
23	Kabupaten Ponorogo	16.87 %
24	Kabupaten Kediri	16.11 %
25	Kabupaten Jombang	15.49 %
26	Kabupaten Tulungagung	15.17 %
27	Kabupaten Bangkalan	14.48 %

1	2	3
28	Kabupaten Pacitan	14.38 %
29	Kabupaten Mojokerto	13.25 %
30	Kabupaten Gresik	12.58 %
31	Kota Malang	11.22 %
32	Kota Pasuruan	10.85 %
33	Kota Blitar	10.27 %
34	Kota Surabaya	9.12 %
35	Kota Kediri	7.95 %
36	Kabupaten Sidoarjo	7.91 %
37	Kota Mojokerto	7.37 %
38	Kota Madiun	7.04 %
Total Kabupaten dan Kota di Jawa Timur		38

Sumber: BPS Jawa Timur, 2021.

Tabel 1.2 Persentase Perempuan di Jawa Timur Tahun 2020 yang Menikah di Bawah Usia 17 Tahun menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan menduduki peringkat ke-5 dari 38 Kabupaten / Kota di Jawa Timur sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena pernikahan dini di Kabupaten Lamongan merupakan fenomena yang serius dan harus diberikan perhatian oleh pemerintah. Kemudian hal itu juga diperkuat dengan penjelasan oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan yang menjelaskan bahwa angka dispensasi nikah di Lamongan mencapai lebih dari 400 perkara setiap tahunnya. Selain itu, angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan melonjak cukup tajam setelah diubahnya batas usia minimum pengajuan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Tabel 1.3. Jumlah Pernikahan Hasil Dispensasi  
di Kabupaten Lamongan tahun 2019 – 2021

Tahun	Pernikahan	
	Permohonan Dispensasi Nikah Masuk	Pernikahan Hasil Dispensasi Nikah
2019	129	112
2020	436	418
2021	453	426

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Tabel 1.3 Jumlah Pernikahan Hasil Dispensasi di Kabupaten Lamongan tahun 2019 – 2021 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan angka yang cukup signifikan terhadap pernikahan hasil dispensasi nikah atau pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Permasalahan mengenai pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Lamongan tersebut dapat menyebabkan terjadinya beberapa persoalan baru yang muncul dimulai dari naiknya angka perceraian, meningkatnya perempuan yang berstatus janda diusia dini, hingga tingginya angka kelahiran di Kabupaten Lamongan. (DPPKB, 2021)

Laporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka dispensasi pernikahan di Kabupaten Lamongan, seperti faktor pendidikan, sosial, dan faktor lain yang perlu dianalisis lebih mendalam. Selain itu pernikahan dini di wilayah tersebut sudah menjadi budaya yang diakui oleh masyarakat setempat (DPPKB, 2021). Dengan itu dapat dilihat bahwa persoalan pernikahan dini di Kabupaten Lamongan tersebut menjadi suatu persoalan serius dan harus menjadi bagian dari rencana prioritas pemerintah. Sehingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan harus memiliki strategi khusus untuk menekan angka

pernikahan dini di Kabupaten Lamongan supaya semua masyarakat dapat mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa saat ini peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan upaya, program serta mengeluarkan kebijakan dalam hal menekan tingginya angka pernikahan dini. Maka dari pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini tahun 2021”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi fenomena pernikahan dini di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan tahun 2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana fenomena pernikahan dini di Kabupaten Lamongan; dan
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Akademis

Dalam akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan mampu memberikan hasil karya penelitian baru yang dapat digunakan dalam sistem informasi pembelajaran, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan pengembangan pengetahuan kajian ilmu pemerintahan khususnya pada pemerintahan daerah, serta diharapkan penelitian juga dapat mengaplikasikan materi-materi pembelajaran mengenai kebijakan dan peran pemerintahan daerah.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara teori di lapangan, serta menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis diharapkan penelitian ini berguna bagi pemerintah daerah, sehingga mampu menjadi umpan balik (*feed back*) perbaikan peran pemerintah daerah dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Selain itu diharapkan pembaca, warga masyarakat, dan organisasi-organisasi mampu menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam mengimplementasikan program-program yang akan dilaksanakan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelusuran pada karya terdahulu yang terkait dengan tema dari penelitian ini, hal ini digunakan untuk menghindari duplikasi dan menjamin keaslian serta keabsahan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, dimulai dari melakukan analisis terhadap kekurangan dan kelebihan penelitian sebelumnya yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, skripsi dan paper untuk mendapatkan teori yang berkaitan dengan tema untuk digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis analisis untuk membandingkan dan sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Indah Muhadara pada tahun 2016 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pencegahan pernikahan dini dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi dasar banyaknya angka pernikahan dini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi sosiologis (fenomena) dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan pengambilan dokumen (Muhadara, 2016 : 3-5).

Penelitian kedua terdapat penilitan yang dilakukan oleh Firda Laily Mufid dan Muhammad Hoiru Nail pada tahun 2021 dengan judul “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember”.

Penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan untuk mengurangi angka pernikahan dini yang akan berdampak pada penekanan laju angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berbentuk empiris normatif dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, dan observasi (Mufid, 2021 : 13)

Penelitian ketiga oleh Ania Novita pada tahun 2019 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018”. Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini agar laju pertumbuhan penduduk dapat lebih terkendali. Metode dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan instrumen penelitian berupa wawancara dan studi pustaka seperti dokumentasi, arsip dan data-data lain (Novita, 2019 : 6).

Penelitian keempat oleh Muhammad Arif Fahrudin Alfana dan Beti Nur Hayati yang berjudul “Pernikahan Dini dan Agenda Kebijakan ke Depan (Kasus di Kabupaten Sleman)”. Fokus penelitian ini adalah agenda kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan untuk dapat mencegah naiknya angka pernikahan dini. Metode dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (Alfana, 2017 : 8-11)

Penelitian terakhir oleh Enggita Sekar pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi perlindungan Anak dari Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak”. Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah dalam

memaksimalkan perlindungan anak dari kekerasan dan juga pernikahan usia dini. Dalam metodenya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka (Sekar, 2017 : 25)

Berdasarkan hasil uraian penelitian terdahulu dapat dilihat bagaimana perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu dari lima penelitian terdahulu, para peneliti berfokus pada rancangan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk menekan angka pernikahan dini. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga belum melakukan identifikasi terhadap penyebab terjadinya fenomena pernikahan dini di Kabupaten/Kota yang menjadi lokus penelitian. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui peran dan strategi program dan kebijakan pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini meski dari lokus penelitian yang berbeda.

## **1.5.2 Kerangka Teori**

### **1.5.2.1 Peran Pemerintah Daerah**

#### **1.5.2.1.1 Definisi Peran**

Peran adalah perilaku yang diharapkan orang lain dari seseorang berdasarkan posisinya dalam sistem sosial (Haryanto, 2011:78) Di sini peran (role) bersifat dinamis terhadap kedudukan (status), jika seseorang dapat

memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan ia dapat memenuhi perannya.

Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya berhubungan. Peran lebih menunjukkan bagaimana bertindak dan beradaptasi dalam proses. Oleh karena itu, jika seseorang (institusi) menduduki posisi tertentu dalam masyarakat, maka orang (institusi) tersebut memiliki peran untuk dimainkan dan harus mampu memenuhinya. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2007:243). Menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) menjelaskan bahwa peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu jabatan, jika seseorang dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, maka ia telah memenuhi peran tersebut, karena peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

#### **1.5.2.1.2 Definisi Pemerintah**

Terdapat pengertian dari pemerintah menurut (Nain, 2007:213) yakni:

- a. Pemerintahan adalah suatu sistem atau lembaga yang mempunyai misi untuk menjawab dan melindungi kebutuhan, keinginan dan tuntutan yang diperintah, itu didasarkan pada suatu jabatan; dan
- b. Pemerintahan adalah lembaga yang berkewajiban memberikan pelayanan sosial melalui hubungan pemerintahan dan berhak memberikan pelayanan

kepada masyarakat agar semua warga negara mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan (harapan) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dua pengertian kata pemerintahan yang telah dijelaskan di atas, jelaslah bahwa penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu lembaga yang merupakan fungsi pemerintahan dimana pemerintah harus dapat memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan kebutuhan . . kebutuhan orang-orang yang dikelola. Jadi, menurut Rasyid (1997: 79-80), fungsi pokok pemerintahan secara garis besar meliputi tujuh bidang pelayanan antara lain:

- a. Menjamin keamanan negara terhadap semua kemungkinan serangan eksternal dan mampu mencegah pemberontakan internal yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam keutuhan negara melalui kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan menjaga kondisi agar tidak timbul konflik dan masalah antar masyarakat dan menjamin agar perubahan masyarakat dapat diselesaikan dan terjadi secara damai dan tanpa konflik;
- c. Mampu menjamin perlakuan yang adil bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, kepercayaan, ras, budaya dan latar belakang;
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan layanan kepada seluruh masyarakat di semua bidang yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat sipil atau masyarakat sipil atau yang dapat dilakukan oleh negara dengan lebih baik;
- e. Membuat kebijakan ekonomi nasional yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti menekan inflasi, memaksimalkan penciptaan lapangan kerja

bagi masyarakat, dan kebijakan yang secara langsung bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi negara; dan

- f. Membuat kebijakan yang fokus pada konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat mendorong penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga keseimbangan antara pemanfaatan dan kebutuhan menjadi prioritas.

Dengan uraian tugas pemerintah tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintahan modern pada dasarnya adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak melayani dirinya sendiri, tetapi melayani warga negara dengan menciptakan kondisi di mana setiap masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitas mereka untuk kesuksesan bersama. Bahkan Osbon & Gaebler (1996: 42) berpendapat bahwa pemerintahan yang demokratis sebenarnya lahir untuk melayani warganya dan oleh karena itu tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya

#### **1.5.2.1.3 Peran Pemerintah**

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional;
2. Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam

masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak pikiran-fikiran mengenai *Welfare State* atau negara kesejahteraan; dan

3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996 :134). Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan Talidzu Ndraha (2011: 55) peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional

Kemudian hal itu berkembang, seperti menurut Labolo dalam buku Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya (Labolo, 2007:89) peran pemerintah antara lain:

1. Pemerintah sebagai Regulator

Sebagai seorang regulator maka peran pemerintah adalah menyiapkan arah yang digunakan untuk menyeimbangkan pelaksanaan program pembangunan, pembangunan dapat berupa fisik maupun sumber daya manusia dengan pembuatan peraturan-

peraturan. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus dapat memberi acuan dasar pada masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan pembangunan.

### 2. Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah dengan bagaimana cara menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah dapat berperan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan intensif dan efektif pada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui dibentuknya tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

### 3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak melalui penyediaan fasilitas baik fisik dan non-fisik, serta dibidang pendanaan atau permodalan.

#### **1.5.2.1.4 Otonomi Pemerintah Daerah**

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suparmoko (2002: 76) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri (Ubedilah, 2000:170). Menurut pendapat lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebut bahwa daerah otonom dapat menjalankan urusan pemerintahannya dengan seluas-luasnya, serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan, kecuali untuk urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari pemerintahan daerah adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah beserta dewan perwakilan rakyat daerah yang dijalankan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah memiliki peran untuk dapat mengelola sumber daya

alam (SDA), sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya. Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi, dalam hal itu otonomi daerah merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghormati budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga terdapat peluang untuk daerah menetapkan kebijakan untuk mengendalikan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayahnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **1.5.2.2 Pernikahan Usia Dini**

#### **1.5.2.2.1 Pengertian Pernikahan Usia Dini**

Menurut Hadikusuma (2007: 67) pernikahan adalah sebuah persatuan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, mereka hidup bersama dan membangun rumah tangga, kemudian melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat islam. Sedangkan menurut Satriyandari (2021:34) mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Menurut Dariyo (2009:80) Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang para pihaknya masih sangat dini dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Judiarsih (2018:47) “pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan”.

Jika melihat berapa usia yang dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini, maka pernikahan dini atau nikah dini sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (*World Health Organization, 2019*). Kemudian menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yaitu mereka yang belum berusia 18 tahun, maka siapapun yang menikah dibawah batas usia tersebut dapat dikatakan termasuk dalam pernikahan dini.

#### **1.5.2.2.2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Menurut Satriyandari (2021:76) yang dimaksud oleh faktor penyebab pernikahan dini adalah hal-hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan oleh remaja dengan usia di bawah batas yang telah ditentukan. Beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat yaitu:

- a. Faktor ekonomi, pernikahan usia dini terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk mencoba meringankan beban orang tuanya, maka anak wanita akan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu;
- b. Faktor sosial, sudah menjadi budaya bahwa pernikahan usia dini sering terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua oleh masyarakat, sehingga anak tersebut segera dinikahkan; dan
- c. Faktor pendidikan, saat ini rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan anak, orang tua, dan masyarakat, telah banyak menyebabkan kecenderungan menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Kemudian menurut Sitanggang (1996:174) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini pada remaja, yakni:

1. Faktor Budaya dan Adat Istiadat. Faktor pertama yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja perempuan yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya di sini dapat terjadi karena orangtua dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya, dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda;
2. Faktor Orang tua. Faktor orang tua pun bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan. Dimana ada orangtua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan baisanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain;
3. Faktor Ekonomi. Rendahnya status ekonomi di keluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah di usia dini. Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Di mana setelah menikah anak perempuan itu bukan lagi tanggungjawab keluarganya melainkan segala kebutuhannya ditanggung oleh suaminya. Selain itu, keluarga beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya bisa membantu ekonomi keluarga; dan

4. Faktor Pendidikan. Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Banyak anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi juga. Orangtua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya.

Selain itu, menurut Mubasyaroh (2016:69) menjelaskan bahwa pernikahan dini terjadi akibat dari dua faktor, yakni faktor individu dan faktor keluarga. Kedua faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor individu
  - a. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda;
  - b. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda;
  - c. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua; dan

- d. Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

## 2 Faktor Keluarga

- a. Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya;
- b. Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan di usia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga;
- c. Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan di usia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga; dan

- d. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal: anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Faktor Pernikahan Dini**

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja berusia dibawah 19 tahun. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun, sehingga siapapun yang menikah dibawah batas usia dapat dikatakan termasuk dalam pernikahan dini karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori yang digunakan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, di antara lain adalah faktor pendidikan, faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, dan beberapa faktor lain.


### **1.6.2 Peran Pemerintah**

Peran pemerintah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, dimana pemerintah harus dapat memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, serta tuntutan dari masyarakat. Sehingga peran pemerintah tidak digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi untuk melayani, memberdayakan,

menyelesaikan masalah masyarakat, dan menciptakan kondisi yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Mengetahui hal tersebut, pemerintah memiliki peran menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, salah satunya adalah masalah pernikahan dini. Pemerintah menggunakan perannya untuk memberikan perhatian terhadap fenomena pernikahan dini, peran tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yakni peran pemerintah sebagai regulator yang dapat membuat peraturan dan kebijakan dan dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat, selanjutnya peran pemerintah sebagai fasilitator dimana pemerintah dapat memberikan fasilitas baik secara fisik maupun non-fisik untuk menciptakan kondisi yang kondusif, dan terakhir peran pemerintah sebagai katalisator diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan.

## 1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1. Bagan Kerangka Berpikir  
Sumber: Penelitian 2022.

## 1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah atau peristiwa. Penelitian menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara khusus perkasus, hal ini dikarenakan metologi kualitatif yakin bahwa terdapat sifat atau fakta lain dalam suatu masalah, sehingga melalui metode penelitian ini peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data maupun informasi yang berkaitan dengan pernikahan dini di Kabupaten Lamongan.

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif fenomenologi, penelitian fenomenologi adalah bagian dari metode kualitatif yang memiliki tujuan untuk mebiarkan fakta dari suatu gejala, kasus, atau fenomena tertentu terlihat secara alami dan sebagaimana adanya. Sehingga metode ini menangkap kompleksitas gejala, kasus, atau fenomena pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Masalah utama yang dilihat dan dipahami dalam fenomenologi penelitian ini adalah pengertian, struktur, fakta dan hakikat dari pemahaman subjek penelitian mengenai pernikahan dini di Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk fenomenologi deskriptif yang bertujuan melihat suatu gejala, fakta atau realita dari pernikahan di Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana pemahaman dan pendapat subjek penelitian berdasarkan pengalaman subjek terhadap berbagai kompleksitas yang ada dalam kondisi tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, mulai dari faktor yang menyebabkan tingginya angka tersebut hingga peran dari pemerintah dalam upaya mengurangi angka tersebut. Sehingga Penelitian ini menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual, dan empiris logis. Kemudian peneliti mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis situs penelitian, yakni situs penelian utama dan pendukung. Situs penelitian utama penelitian ini adalah melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Lamongan sebagai instansi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok terkait pencegahan dan pengurangan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan.

Kemudian, dalam situs penelitian pendukung adalah di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebagai instansi Pemerintah Daerah yang memiliki keterkaitan dengan fenomena pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan terhitung dari September hingga Oktober 2022. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena DP3A, serta tempat penelitian lain tersebut mempunyai informan yang dapat dijadikan sumber untuk mendapat data mengenai pernikahan dini di Kabupaten Lamongan seperti yang dibutuhkan oleh penulis.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Penulis memilih Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sebagai informan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informasi berupa teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif (2012:54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Lamongan.

Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah pernikahan dini di Kabupaten. Sedangkan Informan pendukung, hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Adapun subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini yang menggunakan teknik *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Kemenag Kabupaten Lamongan; dan
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Jenis data penelitian ini berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, artifacts. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk teks, gambar, dan audio. Teks yang ada diperoleh melalui wawancara berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan informan mengenai pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Selain itu juga berupa Dokumen material yang tertulis dan tersimpan, serta audio yang berisi hasil record dari wawancara dengan informan.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Data adalah suatu rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dalam penelitian ini berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang digunakan untuk dijadikan informasi.

### **1.8.5.1 Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama di lapangan berdasarkan hasil wawancara. Data ini berupa data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian, data primer tersebut berupa suara (audio rekaman), dan verbatim (transkrip wawancara).

### **1.8.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Seperti penelitian data-data lain yang dibutuhkan, sumber data sekunder dalam penelitian ini berperan untuk membantu mengungkap data yang diharapkan, seperti: dokumentasi, undang-undang, arsip dan data-data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data peneliti.

Data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada yakni lembaga maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini seperti pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, yang didapatkan baik melalui studi literatur, dan dokumentasi penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum dan sesudah melakukan penelitian.

Gambar 1.2. Daftar Permohonan Dispensasi Kawin Kabupaten Lamongan Bulan Maret tahun 2021

Sumber: PA Kabupaten Lamongan, 2021

### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi di lapangan agar penelitian ini dapat lebih baik dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data merupakan persyaratan melakukan pengumpulan data dan menganalisis suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, sementara itu kajian dalam penelitian ini merupakan kajian untuk melihat seperti apa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya menekan angka pernikahan dini tahun 2021.

#### 1.8.6.1 Metode Wawancara

Melalui metode ini, peneliti mewawancarai beberapa informan. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana informan melihat dan melaksanakan perannya sebagai aktor Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya menekan angka pernikahan dini. Wawancara ini menggunakan pertanyaan yang sesuai dengan fenomena penelitian, kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis lebih mendalam bersama dengan data lain yang telah ditemukan. Penelitian ini penulis telah melakukan

wawancara dengan beberapa informan yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, Kepala Kemenag Kabupaten Lamongan, dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan

#### **1.8.6.2 Metode Dokumentasi**

Studi dokumenter dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Dalam metode ini, peneliti memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian melalui berbagai dokumentasi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lamongan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, dan instansi lain.

Beberapa dokumen instansi yang telah didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah berupa berupa dokumen berisikan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti: surat-surat resmi, buku-buku panduan yang berkaitan dengan pernikahan dini, Peraturan Daerah, beberapa data statistik mengenai pernikahan dini, *press release* kegiatan instansi, laporan instansi dan beberapa dokumentasi lain. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode wawancara, sehingga peneliti memperoleh informasi bukan hanya dari narasumber, tetapi juga informasi dari macam macam sumber tertulis lainnya.



Gambar 1.3. Dokumentasi Press Release Laporan Pengadilan Agama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lamongan mengenai pernikahan dini  
 Sumber: PA Kabupaten Lamongan, 2021.

**1.8.7 Analisis Interpretasi Data**

Adapun aktifitas dalam analisis dan interpretasi data yaitu meliputi:

**1.8.7.1 Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses berpikir yang memerlukan kecerdasan, keluasaan, dan kedalaman wawancara yang sangat tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari team dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses

reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatancatatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data (Siyoto, 2015:126).

The image contains two data tables. The left table is titled 'Number of Cases by Risk Factor in Lamongan Regency, 2021' and lists various risk factors with their corresponding case counts. The right table is titled 'Percentage of Population Data 20-24 Years Old by Ethnic Group in Lamongan Regency, 2021' and shows the percentage distribution of different ethnic groups within that age range.

Gambar 1.4. Proses Reduksi Data  
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2021.

### 1.8.7.2 Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (Siyoto, 2015:127) mengatakan penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Maka, dengan mendisplaykan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### **1.8.7.3 Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini berfungsi untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan yang dikemukakan apabila disertai dengan dengan bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal atau kemungkinan juga tidak, karena seperti yang telah diketahui bahwasannya masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## **1.9 Kualitas Data**

Kualitas dari suatu data sangat diperlukan, metode kualitatif harus dapat menjamin bahwa hasil yang diperoleh dan interpretasinya adalah tepat. Interpretasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh partisipan dan bukan karangan peneliti sendiri. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin kualitas, akurasi, dan kredibilitas hasil penelitian yaitu: triangulasi, member checking dan auditing.

Pertama yakni Triangulasi data dimana peneliti akan memeriksa bukti dan menggunakannya guna membangun pembenaran terhadap asumsi penelitian. Cresswell (2014:68) menjelaskan bahwa proses triangulasi data dimaksudkan untuk menambah validitas penelitian. Teknik kedua untuk menjamin kualitas data dalam

penelitian ini adalah Member checking yang berarti data hasil dari wawancara harus dikonfrontasikan kembali dengan informan atau partisipan. Partisipan harus membaca, mengoreksi atau memperkuat ringkasan hasil wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Serta yang terakhir yakni teknik auditing yang menarik keterlibatan seorang ahli dalam memperkuat hasil penelitian. Jadi auditing adalah keterlibatan pihak luar dalam mengevaluasi atau mengkonfirmasi penelitian ini.